BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab sebagai khalifah melekat pada setiap manusia untuk memakmurkan bumi.[1] Status sebagai khalifah menjadikan manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama dan kepada alam, akan tetapi lebih dari itu, ia mempunyai kewajiban untuk taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga dengan demikian, tugas sebagai khalifah yang mempunyai tanggung jawab memakmurkan bumi, harus berjalan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui RasulNya.

Risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh dari mulai tata cara minum, buang air besar dan kecil, bersuci, mencari ilmu, hidup bermasyarakat secara luas. Semuanya ada aturan dan ketentuannya. Salah satu segi kehidupan manusia yang ada sepanjang hidup manusia adalah berbisnis, berdagang dan berniaga.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, al-Baqarah, (Bandung: PT. SyaamilCipta Media, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memberi andilnya kepada orang lain. Hubungan *mu'āmalah* untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Jual beli dimaksudkan agar dalam menjalin kehidupan di dunia ini, segala yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Karena betapapun seseorang memiliki kekayaan yang tiada terhingga, akan tetapi dia tidak akan mampu hidup tanpa terlibat dan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam melaksanakan jual beli, manusia telah diberi keleluasaan dalam menjalankannya.[2] Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Artinya, bahwa manusia yang diberi kemerdekaan oleh Allah tetap harus dalam batasan yang ditentukan oleh Allah SWT. Hal ini dimaksudkan agar kelangsungan hidup manusia berlangsung seimbang, tidak ada yang dirugikan dan merugikan. Oleh karena itu, untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dunia jual beli, dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisaa' Ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu degan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.[3]

---

[2] Poerwodarminto, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 432.

[3] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menjelaskan bahwa ummat manusia dilarang memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Ini artinya bahwa mereka, manusia yang melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan aturan-aturan tentang jual beli.

Dengan demikian, ummat Islam, baik ia sebagai pembeli ataupun penjual, berkewajiban mentaati hukum dengan baik. Di dalam agama Islam tidak ada sesuatu pembatasan untuk memiliki harta dan tidak ada larangan untuk mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya, asal cara memakai dan pemanfaatannya tidak bertentangan degan larangan Allah swt. dan RasulNya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*[4]

Namun demikian, tentu upaya untuk memiliki karunia Allah swt. haruslah melalui cara-cara yang telah digariskan olehNya. Baik upaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, semuanya harus melalui mekanisme *syar'i* sesuai dengan ajaran al-Quran dan sunnah Rasul. Apalagi barang yang dimiliki tersebut akan dipakai dalam beribadah seperti shalat misalnya, tentu ada persyaratan lain yang harus terpenuhi selain masalah keabsahan transaksi jual beli itu sendiri, yakni masalah kesucian barang tersebut

[4] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dipakai shalat.

Dalam kehidupan masyarakat kita, selain mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, mereka juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersier mereka sebagai bagian dari *life style* dan estetika, tidak terkecuali dalam memiliki assesories yang terbuat dari kulit hewan buas.

Kulit hewan buas, seperti kulit jaguar, buaya, singa, ular kobra, harimau, beruang, serigala, komodo dan lain sebagainya merupakan kulit hewan yang bisa dijadikan assesoris *fashion* setelah melalui proses dari kulit mentah sehingga menjadi bahan yang siap pakai, seperti tas, tempat hp, topi, kopiah, ikat pinggang, sandal, sepatu, hiasan dinding, tempat hp, tali jam tangan dan lain sebagainya.

Namun demikian, Islam memiliki kaidah-kaidah yang sesuai dengan lima perkara yang sangat penting untuk dilindungi: yaitu agama, jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Diantara kaidah-kaidah itu adalah jual beli barang yang harus sesuai dengan ketentuan *syar'i*. Sehingga ia tidak terjerumus ke dalam jual beli yang diharamkan oleh syari'at yang menyebabkan hilangnya keberkahan harta.

Di dalam kaidah jual beli, ada syarat bahwa barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci.[5] Artinya bahwa barang tersebut tidak boleh najis. Rasulullah saw. bersabda,

---

[5] Abdul Fatah Idris, *Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخاري).[6]

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laits dari Yazid ibn Abi Habib dari Atha' ibn Abi Rabah dari Jabir ibn Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekkah pada tahun penakhlukan kota itu : "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala." Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau bersabda: "Tidak, ia haram." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi karena hal itu. Bahwasannya Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai karena memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya." (HR. Bukhari).*

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, alat ibadah seperti songkok, sajadah, ikat pinggang dan lain sebagainya yang dibuat dari kulit ditinjau dari aspek hukum Islam, apakah sesuai dengan syariat Islam dalam proses dari kulit mentah menjadi barang. Sebab selama ini, pembeli ataupun penjual barang-barang tersebut memperjual belikannya saja tanpa mengetahui proses pembuatan dari kulit apakah barang tersebut dan bagaimana pula proses

[6] Al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* nomor 2082.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatannya. Padahal, proses pembuatan barang-barang tersebut berimplikasi signifikan terhadap sah tidaknya jual-beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas tersebut. Lebih jauh, proses tersebut berdampak pula pada ibadah yang dilakukan dengan memakai peralatan yang terbuat dari kulit binatang tersebut. Di sinilah urgensi penelitian ini dilakukan.

Pokok masalah yang akan dibahas peneliti dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Peralatan Ibadah yang Terbuat dari Kulit Binatang Buas.

B. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang peneliti identifikasi sebagai masalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Aspek hukum sah atau tidaknya shalat seseorang yang menggunakan kulit binatang buas.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli perlengkapan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.
3. Proses pembuatan alat ibadah dari kulit binatang buas.
4. Kaitannya dengan undang-undang perlindungan satwa yang dilindungi oleh negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Proses pembuatan alat ibadah dari kulit binatang buas.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli perlengkapan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembuatan peralatan ibadah dari kulit binatang buas.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

E. Kajian Pustaka

Setidaknya ada dua penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang terkait dengan penelitian ini. *Pertama,* adalah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya. Dalam penelitian ini disimpulkan, diantaranya bahwa jual beli kucing menurut tinjauan hukum Islam hal itu dibolehkan, karena kucing yang diperjualbelikan bisa bermanfaat. Dilarang melakukan jual beli kucing ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yaitu, *pertama*, karena kucing dianggap sebagai binatang buas yang sulit dikendalikan. *Kedua*, akad jual beli kucing cenderung tidak sah karena ia adalah binatang yang sering berada di sekitar kita, berkeliaran di tengah manusia dan tidak lepas dari kehidupan sehari- hari. Jadi, jual beli kucing di Pasar Hewan Bratang Surabaya, menurut hukum Islam diperbolehkan. Sedangkan untuk jual beli anjing, Jumhur ulama' tidak memperbolehkannya, karena anjing adalah termasuk najis. Melakukan jual beli barang yang najis adalah haram, jadi jual beli anjing adalah haram. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa memelihara anjing untuk berburu atau sebagai penjaga diperbolehkan. Namun, pendapat ini lemah dasarnya. Selain dasarnya adalah hanya memelihara, secara praktik jual beli anjing para Jumhur ulama' tidak membolehkan adanya jual beli anjing.[7]

Kedua adalah penelitian yang berjudul Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah bahwa jual beli sperma binatang menurut Imam Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk ke dalam jual beli yang rusak (batal). Sementara menurut Imam Malik jual beli sperma binatang dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.[8]

---

[7] Nur Safik Udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing dan Anjing di Pasar Hewan Bratang Surabaya.* Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008), 68.

[8] Salman al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi).* Skripsi, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian tersebut di atas baik isi dan substansinya. Penelitian ini fokus pada dua hal. Pertama adalam proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang hewan buas, dan kedua adalah tinjauan hukum islam terhadap jual beli peralatan ibadah. Selain itu, penelitian secara metodologi juga berbeda dengan keduanya, karena penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses pembuatan alat ibadah dari kulit binatang buas.
2. Untuk menjelaskan ketentuan dalam hukum Islam terhadap jual beli perlengkapan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

Manfaat Penelitian

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna:

1. Sebagai contoh penelitian bagi masyarakat terhadap praktek jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.
2. Sebagai bahan acuan untuk menyusun hipotesis dalam penelitian berikutnya, untuk mengetahui faktor- faktor yang dapat mempengaruhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual dalam sikap dan tindakannya dalam praktek jual beli terutama yang berkaitan dengan hukum Islam.

3. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam aktifitas jual beli.

H. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kerancuan dari arah penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian penting dari judul penelitian ini.

1. Hukum Islam adalah adalah hukum Islam terkait dengan thaharah (samak) dan jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.
2. Jual beli adalah jual beli mengenai peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.
3. Alat ibadah adalah pakaian atau *fashion assesories* yang dipakai dalam beribadah.
4. Kulit hewan buas adalah kulit hewan yang galak, liar, atau ganas seperti harimau, serigala dan ular.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[9]

Karena dalam penelitian ini fokus terhadap proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas dan hukum jual beli peralatan tersebut, maka pendekatan kualitatif menggunakan atau memanfaatkan data-data deskriptif dari perusahaan yang mengelola kulit hewan sebagai bahan mentah dari peralatan ibadah yang menjadi objek penelitian ini. Data-data tersebut adalah data prosedur operasional proses samak sebagai prosedur standar yang ditentukan oleh pihak berwenang.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta ataupun angka- angka.[10] Oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif. Maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Data Primer : Data proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas dan data jual beli peralatan ibadah dari kulit

[9] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosda, 2006), 4.
[10] H Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang hewan buas. Data ini adalah data buku pedoman prosedur samak sebagai standar penyamakan.

2) Data Sekunder: Data yang mendukung data primer yang terkait dengan penelitian, baik dari buku-buku lain yang terkait.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku pedoman prosedur standar penyamakan yang dikeluarkan oleh pihak terkait.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku terkait dengan penelitian ini, baik yang berkenaan dengan proses pembuatannya dan yang berkaitan dengan jual belinya. Diantara sumber data sekunder yaitu:

1. *Ibanah al-Ahkam,* karya Abbas al-Maliki Alawi dan Hasan Sulaiman al-Nuri.
2. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarhi Jami' at-Tirmidzi*, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri.
3. *Silsilah al-Ahadis ash-Shahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha,* karya Al-Albani.
4. *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari,* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Al-Khilafiyat,* karya Abu Bakar Al-Baihaqi.
6. *Nailul Authar bi Syarhi al-Muntaqa lil Akhbar,* karya Asy-Syawkani.
7. *Fiqih Mu'amalah*, karya Harun Nasrun.
8. *Fiqih Islam Lengkap*, karya Abdul Fatah Idris.
9. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* karya Ali Hasan.
10. *Fiqh Sunnah*, karya Sayyid Sabiq.

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.
b. Data mengenai aspek jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

4. Teknik pengumpulan data

Karena ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan dokumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknik Pengolahan Data**

Setelah terkumpul, data selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain :

1) Editing : memeriksa kembali data yang di peroleh dari proses penyamakan dan sistem jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

2) Organizing : untuk mendapatkan bahan-bahan yang jelas dan terorganisasi dengan baik

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik, salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang sederhana dan lebih mudah dipahami.[11]

Secara umum, analisa data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu dari data/fakta ke tingkat abtraksi yang lebih tinggi.[12] Sesuai dengan jenis dan sifat dari data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa yang digunakan adalah " *Countent*

---

[11] Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey,* (Jakarta: SP3ES, 1989), 263.

[12] Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar aplikasi),* (Malang: YA3, 1990), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis" atau analisis isi.

Dengan teknik ini maka data kualitatif tekstual yang diperoleh di kategorikan dengan memilah antara data yang sejenis dengan menganalisis secara kritis untuk mendapatkan suatu formula analisa dan proses pembuatan penyamakan dan sistem jual beli barang-barang tersebut selanjutnya didiskusikan berbagai pendapat ulama (reflektif thingking) guna mencapai kesimpulan dari permasalahan diatas.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: adalah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi; data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

Bab II: adalah landasan teori tentang hukum Islam yang terkait dengan *thaharah* (samak) untuk menganalisis proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas dari analisis hukum Islam dan jual beli peralatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah yang terbuat dari, pengertian dan dalil hukumnya, jual beli yang dilarang diperjual belikan.

Bab III: adalah hasil penelitian yang dilakukan mengenai proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas dan jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

Bab IV: adalah analisis hukum Islam terhadap proses pembuatan peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas dan jual beli peralatan ibadah yang terbuat dari kulit binatang buas.

Bab V: adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id